

# Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284

*by Siti Maharani*

---

**Submission date:** 18-Jun-2024 09:25AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2404522411

**File name:** ARTIKEL\_SITI\_BANDUNG.docx (169.28K)

**Word count:** 4720

**Character count:** 30112

## Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284

1  
Siti Maharani, Tajul Arifin  
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : [Maharanisiti598@gmail.com](mailto:Maharanisiti598@gmail.com)

**38** **tract.** Extramarital affairs are becoming an increasingly prevalent social phenomenon in the modern era. This research aims to examine the understanding and definition of extramarital affairs in Islam, the concept of extramarital affairs based on Hadith Abu Dawood No. 1692, the sanctions and punishments for the perpetrators, preventive measur<sup>64</sup> or extramarital affairs from an Islamic legal perspective, and its correlation with the provisions of adultery in the Criminal Code of Indonesia (KUHP) Article 284. A qualitative method with a text and content analysis approach is used to conduct this research, as well as a literature study. The research results show that extramarital affairs in Islam are categorized as a major sin that has the potential to damage the harmony of families and society. Hadith Abu Dawood No. 1692 emphasizes the prohibition of extramarital affairs and provides an overview of the sanctions for the perpetrators. Preventive measures for extramarital affairs in Islam include fostering faith and morality, strengthening families, and providing sexual education. The Criminal Code of Indonesia (KUHP) Article 284 regulates adultery with criminal sanctions, but its relevan<sup>50</sup> s a sanction for perpetrators of extramarital affairs still needs to be studied further. This research concludes that Islamic law plays an important role in preventing and addressing extramarital affairs, and its integration with positive law needs to be considered to realize justice and the common good.

**Keywords:** affair, Adultery, Hadith, Abu Dawood, KUHP.

**Abstrak.** Perselingkuhan menjadi fenomena sosial yang kian marak di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan definisi perselingkuhan dalam Islam, konsep perselingkuhan berdasarkan Hadis Abu Daud No.1692, sanksi dan hukuman bagi pelakunya, upaya pencegahan perselingkuhan dari perspektif hukum Islam, serta korelasinya dengan ketentuan perzinahan dalam KUHP 284. Metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan konten merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Hadis Abu Daud No.1692 menegaskan larangan perselingkuhan dan memberikan gambaran tentang sanksi bagi pelakunya. Upaya pencegahan perselingkuhan dalam Islam meliputi pembinaan iman dan akhlak, penguatan keluarga, serta edukasi seksual. KUHP 284 mengatur tentang perzinahan dengan sanksi pidana, namun relevansinya sebagai sanksi bagi pelaku perselingkuhan masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak perselingkuhan, dan integrasinya dengan hukum positif perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** Perselingkuhan, Perzinahan, Hadits, Abu Daud, KUHP.

### LATAR BELAKANG

Perselingkuhan dalam Islam merupakan pelanggaran moral yang sangat serius. Perbuatan ini dikategorikan sebagai zina, yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang berat. Dalam Islam, zina diartikan sebagai perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan pasangan suami istri sah. Perbuatan ini dilarang keras dalam Islam, dapat dilihat dari Al-Quran dan hadits yang membahas tentang perselingkuhan, dan pelaku perbuatan zina diancam oleh hukuman yang tegas.

1  
Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 18, 2024; Published: September 30, 2024;

\* Siti Maharani, [Maharanisiti598@gmail.com](mailto:Maharanisiti598@gmail.com)

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dalam Islam tergantung pada status pernikahan dan jenis perzinahan yang dilakukan. Hukuman terberat yang dapat diberikan kepada pelaku zina yaitu rajam bagi pelaku zina muhsin (yang sudah menikah) dan zina liwat (homoseksual).

Walaupun perselingkuhan merupakan perbuatan tidak pantas dalam Islam, namun tidak semua perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai zina. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan mungkin tidak dapat dibuktikan secara hukum atau tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman zina. Hal ini memicu kesulitan dalam pengimplementasian hukum Islam terhadap kasus perselingkuhan.

Di Indonesia, tindakan perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur mengenai perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan individu yang bukan pasangan sahnya. Pelaku perzinahan berdasarkan pasal ini dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal sembilan bulan atau denda kategori II, yaitu sebesar Rp. 10 juta.

Pasal 284 KUHP ini hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri sah dimata agama. Perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah tidak diatur dalam KUHP. Hal ini memicu kesenjangan hukum dalam penindakan kasus perselingkuhan.

Berdasarkan survei yang dilakukan 'just dating' 40% pria dan wanita di Indonesia pernah berselingkuh atau berkhianat dari pasangan mereka. Perselingkuhan di Indonesia terjadi dibanyak kalangan, muda, tua, dan dari berbagai kondisi ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu individu melakukan perselingkuhan, seperti tidak puas secara seksual, tidak puas secara emosional, karna ada dendam pribadi, jatuh cinta kepada orang lain, dan lainnya. Belum lagi banyak oknum yang berakhir melalaikan tanggung jawabnya, seperti suami yang menelantarkan istri dan anak, atau sebaliknya istri yang menelantarkan suami dan anak. Terdapat kesenjangan antara hukuman bagi pelaku perselingkuhan/perzinahan dalam hukum Indonesia dan Islam, hal ini dikarenakan definisi zina dalam hukum islam lebih luas dari pada KUHP 284. Seperti yang sudah disebutkan bahwa KUHP hanya mengatur perselingkuhan (perzinahan) pada pasangan yang sudah menikah.

Dalam karya ilmiah ini akan dibahas tentang pengertian dan definisi perselingkuhan dalam islam, bagaimana konsep perselingkuhan berdasarkan hadits Abu Daud No.1692, apa saja sanksi dan hukuman bagi pelaku perselingkuhan, Upaya pencegahan perselingkuhan dari perspektif hukum islam, dan bagaimana korelasi antara Hadits Abu Daud No.1692 dengan

ketentuan perzinahan dalam KUHP 284, apakah hukum islam relevan untuk menjadi sanksi bagi pelaku perselingkuhan dan perzinahan?.

Dalam KBBI Selingkuh adalah (1) “suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong”; (2) “suka menggelapkan uang; korup”; (3) “suka menyeleweng” (Arani, 2006). Istilah perselingkuhan digunakan untuk menggambarkan berbagai sifat dan perilaku individu di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari perilaku tidak jujur sampai memanfaatkan hubungan yang seharusnya saling menguntungkan atau mensejahterakan satu sama lain (Ghoul, 2014). Perselingkuhan / perzinahan berdasarkan ilmu fiqh adalah hubungan intim yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan tidak adanya ikatan pernikahan/perkawinan yang sah, kegiatan dimasukkannya kelamin perempuan oleh kelamin laki sampai minimal batas hasyafah (kepala zakar). Zina, menurut kedua ulama, Abdul Halim Hasan dan Abdul Djamali, adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan yang sah (Huda, 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan menganalisis konsep perselingkuhan dalam Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Hadits Abu Daud No. 1692 dan KUHP Pasal 284.
2. Menentukan dan menetapkan perbedaan dan persamaan antara konsep perselingkuhan dalam Islam dan hukum positif Indonesia.
3. Menganalisis hubungan antara larangan perselingkuhan dalam Hadits Abu Daud No. 1692 dengan ketentuan perzinahan dalam KUHP Pasal 284.
4. Menemukan apakah hukum Islam yang kompleks dapat dijadikan dasar hukum dalam kasus perselingkuhan dan perzinahan.

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan perselingkuhan. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat perihal konsekuensi moral dan hukum dari perselingkuhan. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam memahami permasalahan hukum yang kompleks. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk banyak kalangan dan golongan Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan. Pemilihan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian ini. Selain itu, <sup>37</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada perspektif hukum positif dan hadis, yaitu KUHP Pasal 284 dan Hadis Abu Daud No.1692.

#### **Sumber data**

Sumber data secara tertulis baik dari Al-Quran, Hadits, KUHP Pasal 284 atau peraturan lainnya serta berdasarkan literature lainnya baik berupa buku ataupun jurnal yang merupakan literature ilmiah dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini. Dengan kata lain sumber data sekunder yang merupakan data tidak langsung dan telah ada yang dikembangkan dan disusun kemudian tercatat <sup>49</sup> merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini (Noor, 2011).

#### **4 Metode pengumpulan data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan bahan-bahan penulisan terkait yang berhubungan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam metode pengumpulan data secara dokumentasi penulis berorientasi terhadap pencarian bahan hukum berupa buku, catatan, transkrip serta sumber lainnya (Ibrahim, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian zina yang dipaparkan pada KUHP 284, dengan zina atau perselingkuhan dalam islam cukup berbeda, dalam hadits Abu Daud No. 1692 pun tidak membahas perselingkuhan secara terang-terangan, akan tetapi berdasarkan pemahaman dan tafsir hadits Abu Daud No.1692 merujuk pada definisi zina dalam islam.

Pada KUHP 284 mengatur dilarangnya perbuatan zina pada pasangan yang sudah menikah saja atau bisa dikatakan hanya pada pasangan yang ada di dalam perkawinan, sedangkan dalam hukum islam sanksi dapat diterima bagi semua pelaku perzinahan, walau berbeda-beda tergantung pada perbuatan zina apa yang mereka perbuat.

Akan tetapi hadits Abu Daud No. 1692 dengan KUHP 284 memiliki korelasi di mana hadits menyebutkan "...seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Yang secara kasar dapat disimpulkan bahwa hadits ini merujuk pada pasangan yang sudah menikah, begitu juga KUHP 284 yang mengatur sanksi bagi pelaku perzinahan yang dilakukan dengan orang yang bukan istri/suami sahnya.

<sup>4</sup> Sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinahan/perselingkuhan dalam hukum islam jauh beda dengan sanksi yang diterima oleh pelaku perzinahan/perselingkuhan berdasarkan KUHP 284. Dalam hukum islam sanksi paleku perzinahan dibagi menjadi dua yaitu

Hukuman Had dan Hukuman Ta'zir (Rokhmadi, 2015). Sedangkan dalam KUHP 284 <sup>5</sup> dasar penetapan pidana zina terhadap pelaku tindak pidana zina berdasar atas pengaduan.

Menurut R. Soesilo, pengaduan <sup>55</sup> perzinaan dalam pasal KUHP 284 tidak dapat dipisahkan. Contohnya, jika A melaporkan bahwa istrinya B berzina dengan C, maka B dan C harus dihukum bersama sebagai pelaku dan pembantu perzinaan. Meskipun A tidak bisa hanya menuntut C saja, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk tidak menuntut B atas dasar pertimbangan oportunitas (Hakim, 2008).

Perselingkuhan <sup>10</sup> adalah topik yang diteliti dalam disiplin ilmu sosial dan psikologi. Para ilmuwan seperti Moller dan Vossler menginterpretasikan perselingkuhan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang sudah memiliki pasangan resmi terhadap norma-norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan individu lain di luar hubungan mereka dengan pasangan yang sah (Rizky, 2015). atau dapat dikatakan menjalin hubungan baru dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Perselingkuhan <sup>18</sup> oleh seseorang, baik secara emosional maupun fisik, dianggap sebagai pengkhianatan kepercayaan dan menunjukkan kurangnya kesetiaan terhadap hubungan dengan pasangan. Contoh-contohnya mencakup melakukan aktivitas seksual, seperti hubungan intim, seks oral, ciuman, dan sebagainya, dengan individu lain selain pasangan resmi, serta menjalin hubungan pribadi atau emosional di luar batas pertemanan atau relasi pribadi yang sah. Hal ini juga mencakup segala aktivitas di internet yang bersifat pornografi atau berkaitan dengan cybersex. Perselingkuhan juga melibatkan partisipasi <sup>18</sup> dalam hubungan romantis di luar komitmen atau ikatan pernikahan yang sedang berlangsung.

#### **Pengertian perselingkuhan/perzinahan menurut para ulama.**

<sup>2</sup> Menurut Hanabilah.

الزَّانَا هُوَ فَعَلُ الْفَأْ حَشَاةً فِي قَبْلِ أَوْ دَبْرِ

“Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur” (Muslich, 2005).

<sup>2</sup> Menurut Imam Syafii.

As-syafi'iyah mendefinisikan zina yaitu “bentuk kegiatan masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat.”<sup>1</sup>

Menurut Malikiyah.

<sup>2</sup> <sup>1</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris; Imron Rosadi, S.Ag Ringkasan kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, h. 770

“Zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan Wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.”<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Rusyd.

“Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan (budak).”<sup>3</sup>

Menurut M. Quraish Shihab.

“Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).”<sup>4</sup>

#### **Pengertian perselingkuhan/perzinahan menurut para ahli.**

Menurut Djubaedah (2010).

“Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.”

Menurut Muhammad Quraish Sihab.

“Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).”

#### **Perzinahan(perselingkuhan) menurut KUHP 284.**

Isi RUU KUHP pasal 284 yaitu sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. “Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,”  
b. “Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,”
2. a. “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;”  
b. “Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu,

<sup>2</sup> MUHAMAD HAYAFIZUL BIN MD. AHAYAR, “HUKUMAN BAGI PEZINA MENURUT FIKIH SYAFI’I DAN ENAKMEN (UNDANG-UNDANG) JINAYAH SYARIAH NEGERI SELANGOR,” 2011.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, bidayatul mujtahid, Daru ihya’i al-kutub al-‘arobiyah, Indonesia : t.t., juz. II, hlm. 324.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 279

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

- 65
- (2) “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.”
  - (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.”
  - (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”
  - (5) “Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Perbuatan perzinahan, yang sering disebut sebagai kumpul kebo, semakin umum terjadi dalam masyarakat. Menurut KUHP, perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang tercela, terutama jika terjadi dalam ikatan pernikahan. Menurut penjelasan dari ahli hukum R. Soesilo, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangan resminya. Untuk termasuk dalam pasal ini, hubungan seksual tersebut harus terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan (Soesilo, 1976).

21  
Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa perzinahan adalah tindakan seseorang melakukan hubungan seksual dengan individu lain, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah, namun bukan dengan pasangan yang sah. Sedangkan Rancangan KUHP 2015 memperluas definisi perzinahan, tidak hanya terfokus pada orang yang terikat pernikahan. Rancangan KUHP 2015 juga menindak pidana hubungan badan tanpa salah satu pihak terikat pernikahan (Widyaswari, 2015).

### **Perselingkuhan menurut Hadits Abu Daud No.1692.**

Menurut hadits Abu Daud No.1692 dijelaskan bahwa:

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”

وَقَنْ يَمْ رَعُضِي أُثْمًا أَنْ يَرَى رَأْيِي بِلَمْ تَكُ.

Sepasang suami istri yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan merupakan tindakan yang termasuk sebagai dosa berat. Oleh sebab itu perselingkuhan sangat dilarang dalam hadits tersebut dan dalam ajaran agama islam. Dalam hal ini rasulullah menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya tanggung jawab seorang umat muslim, terlebih bagi seorang

laki-laki untuk dapat menjadi pemimpin bagi perempuan dan bagi keluarganya ketika telah menjadi sepasang suami istri

### Sanksi bagi pelaku perzinahan berdasarkan <sup>25</sup> hukum islam.

Zina menurut fiqh adalah tindakan hubungan intim antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah, dengan penetrasi minimal sampai ke hasyafah (ujung zakar). Dalam pandangan Islam, hubungan intim atau zina diharamkan ketika zakar masuk ke farji, seperti timba masuk ke sumur. Dalam hukum Islam, pembuktian zina membutuhkan empat saksi untuk menghindari tuduhan yang tidak berdasar, mengingat konsekuensinya yang berat bagi yang dituduh. Ini penting karena tuduhan zina dapat merusak reputasi seseorang secara serius. Sementara itu, hukuman atas zina sangatlah berat, seperti seratus kali cambuk, rajam, atau bahkan hukuman mati dengan dilempari batu di depan publik (Kisworo, 2020).

Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa kategori yang menjadi ancaman bagi seorang yang melakukan tindakan zina, antara lain adalah:

1. Hukum Pidana Islam hanya menjatuhkan hukuman zina kepada orang <sup>39</sup> mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat serta mampu memahami kewajiban agama.
2. Status pernikahan tidak memengaruhi hukuman zina <sup>23</sup> dalam Hukum Pidana Islam. Baik yang berstatus menikah maupun belum menikah, semua akan dihukum jika terbukti melakukan zina.
3. Hukuman zina <sup>45</sup> dalam Hukum Pidana Islam <sup>44</sup> dibedakan menjadi dua kategori: - Muhsan: Pezina yang sudah menikah dan melakukan zina dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Hukumannya lebih berat dibandingkan ghairu muhsan. - Ghairu muhsan: Pezina yang belum menikah atau sudah menikah tapi melakukan zina dengan pasangan sahnya. <sup>3</sup>
4. Pembuktian zina dalam Hukum Pidana Islam membutuhkan <sup>3</sup> empat orang saksi yang adil dan terpercaya <sup>6</sup> (Salam, 2020):

Dalam islam hukuman perbuatan zina terbagi menjadi tiga bagian pertama firman allah dalam Al-quran Surat An-Nisa (4) ayat 15, yang berbunyi:

وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةَ مِنْ دُسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

10

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan zina akan dihukum untuk ditahan didalam rumah hingga meninggal atau Allah akan memberikan jalan lain. Kedua firman Allah dalam Al-quran surat An-Nisa (4) ayat 16, yang berbunyi:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”

Selain itu yang terakhir terdapat hukuman rajam terhadap pelaku zina yang mana dapat dilakukan ketika telah terbukti melakukan perbuatan zina dengan kesaksian empat orang saksi adil atau dengan adanya pengakuan dari pelaku. Terkait dengan hukuman rajam islam sangatlah berhati-hati dalam penerapannya karena menyangkut nyawa seseorang. Oleh sebab itu sangat sulit memperoleh keterangan dari empat orang saksi karena mereka harus melihat dengan mata sendiri perbuatan zina yang dilakukan tersebut. Begitu pula dengan pengakuan, ketika ada yang mengaku melakukan perbuatan zina dan meminta untuk dihukum rajam maka akan diarahkan untuk bertaubat dan menarik pengakuannya (Ismanto, 2021).

Hal tersebut dilakukan bukan karena islam memandang ringan permasalahan perzinahan, melainkan islam memandang zina merupakan sesuatu yang berat tetapi tetap memberikan pintu maaf bagi seseorang yang ingin bertaubat.

Perselingkuhan bisa digambarkan seperti benang kusut yang sulit diurai. Di balik fenomena ini, terdapat berbagai faktor yang menjadi latar belakang mengapa perselingkuhan/perzinahan terjadi dimasyarakat. Berikut beberapa alasan yang umum ditemukan dalam kasus perselingkuhan:

Ketidakpuasan dalam Hubungan:

1. Ketidakcocokan emosional: Pasangan bagaikan dua dunia yang saling bertolak belakang. Mereka tidak bisa saling memahami, tidak terikat secara emosional, dan merasa kesepian dalam hubungan.

2. Kurangnya komunikasi: Pembatas komunikasi yang tinggi dapat memisahkan pasangan. Mereka tidak mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, sehingga kesalahpahaman dan rasa tidak puas ada dan semakin menumpuk.
3. Masalah seksual: Ketidakpuasan seksual, seperti frekuensi hubungan intim yang kurang, ketidakcocokan preferensi seksual, atau disfungsi seksual, menjadi momok dalam hubungan (Satiningsih dkk., 2022).
4. Kebosanan: Rutinitas yang monoton dan membosankan membuat hubungan terasa hambar. Pasangan mencari sensasi dan kegembiraan baru dari orang lain untuk melarikan diri dari kebosanan.

Faktor Eksternal:

1. Godaan: Sangat mudah bagi kita untuk terpapar godaan dari pihak lain, seperti rekan kerja, teman, atau orang baru, bagi individu yang tidak mampu menolak godaan tersebut, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perselingkuhan.
2. Pelarian dari Masalah Pribadi: Beban hidup yang berat, seperti stres, depresi, atau trauma masa lalu, juga dapat mendorong seseorang untuk mencari pelarian emosional dalam perselingkuhan.
3. Adanya Kesempatan: Kesempatan untuk berselingkuh, seperti memiliki akses yang mudah kepada orang lain atau memiliki waktu luang yang tidak terkontrol oleh pasangan, dapat menjadi celah bagi perselingkuhan untuk terjadi.
4. Faktor Kepribadian yang Berperan:
5. Ketergantungan Emosional: Kebutuhan emosional yang tinggi dan mudah terikat dengan orang lain membuat seseorang rentan mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain di luar hubungan.
6. Harga Diri yang Rendah: Mencari validasi dari orang lain karena harga diri yang rendah. Pujian dan perhatian dari orang lain menjadi godaan yang sulit ditolak.
7. Masalah Komitmen: Kurangnya komitmen terhadap hubungan membuat seseorang lebih mementingkan kebutuhan dan keinginan pribadi daripada kebutuhan pasangan.
8. Riwayat Perselingkuhan: Perilaku perselingkuhan di masa lalu yang terulang kembali menunjukkan pola yang sulit diubah.

Perlu diingat bahwa perselingkuhan bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga merupakan cerminan dari hubungan yang bermasalah. Memahami berbagai faktor yang mendasarinya dapat membantu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah perselingkuhan. Walau begitu Tindakan perselingkuhan/perzinahan bukan lah hal yang bisa dibenarkan.

Menurut sudut pandang hadits Abu Daud No.1692 Imam Muhammad Asraf bin Amir bin Ali bin Haidar, Abu Abdirrahman, Syaroful Haq As-Siddiqi menerangkan dalam kitab Aun Al-Mabud Syarh Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa hadits isi dalam tersebut menerangkan ancaman bagi seorang yang tidak dapat menjaga dan menafkahi orang-orang yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan ancaman dosa. Selain itu makna lain dalam isi Hadits tersebut adalah memberikan perintah bagi setiap umat muslim untuk senantiasa menjaga tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Hal tersebut termasuk kedalam seorang istri serta suami, anak, keluarga dan apa saja yang telah menjadi tanggung jawab seorang muslim tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari setiap umat muslim terhindar dari dosa berat yang dapat menjerumuskan mereka semua kedalam api neraka (Amir, 1995).

Pada dasarnya tanggung jawab merupakan sifat yang harus dimiliki setiap manusia, namun berdasarkan Al-Quran dan Hadits tanggung jawab seorang perempuan tidak lebih besar dari tanggung jawab seorang laki-laki. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia, sangat umum jika seorang laki-laki memiliki tuntutan untuk dapat bekerja dan menghidupi keluarganya, sebaliknya di zaman yang telah modern ini walaupun telah banyak perempuan yang bekerja sejatinya tidak akan ada tuntutan bekerja atau menafkahi keluarganya dari seorang perempuan. Oleh sebab itu jika melihat dari segi social budaya dan kepercayaan yang berkembang dari masa ke masa di mana tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Hal tersebut dikarenakan telah menjadi kodrat seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin yang wajib untuk bertanggung jawab atas perempuan.

Tanggung jawab sepasang suami istri tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana merupakan salah satu acuan dalam system hukum umat muslim di Indonesia yang terdapat pada pasal 3 KHI dimana tanggung jawab antara suami istri tentunya akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, terlebih sebagai perwujudan sakinah.

Selanjutnya memasuki ranah hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh pelaku perzinahan. Jika dibandingkan sanksi berdasarkan hukum islam lebih kompleks dari pada KUHP 284. Lalu dalam KUHP 284 sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perzinahan ditindak lanjuti ketika adanya pengaduan, sedangkan dalam hukum islam setiap pelaku perzinahan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan zina apa yang mereka lakukan.

Hukuman untuk zina di luar pernikahan (zina Ghairu Mukhson) adalah 100 kali cambukan dengan tongkat, pukulan pada tangan, dan sepatu, sesuai dengan praktik pada masa Nabi dan khalifah setelahnya. Pukulan harus diberikan secara merata di berbagai bagian

tubuh agar tidak berakibat fatal. Hukuman ini tidak seberat bagi pelaku zina yang sudah menikah karena pelaku dianggap masih muda, belum berpengalaman, dan tidak memiliki tanggung jawab keluarga. Tujuannya adalah untuk membangunkan kesadaran dan mendorong pelaku zina agar bertaubat.

Menurut Fathul Qarib, pelaku zina Ghairu Mukhsun, baik pria maupun wanita, dijatuhi hukuman 100 kali cambuk, dengan cambuk harus menyentuh kulit. Hukuman tambahan termasuk pengasingan selama satu tahun ke suatu tempat yang memungkinkan pelaksanaan shalat Qashal. Panjangnya pengasingan bisa lebih lama, bergantung pada kebijaksanaan imam. Periode satu tahun dimulai ketika pelaku zina meninggalkan, bukan saat tiba di tempat pengasingan.

Hukuman zina bagi yang sudah menikah lebih berat (dirajam) daripada yang belum menikah (dicambuk). Dikarenakan orang yang sudah menikah seharusnya lebih mampu untuk menjaga kehormatan diri, nama baik keluarga, dan perasaan pasangan (Ririn, 2020). Di Indonesia sendiri hukum rajam dan cabuk jarang dilakukan, hukuman ini pernah viral karena diberlakukan di Aceh. Namun, didasari oleh HAM itu kenapa sanksi ini tidak diberikan kepada pelaku perzinahan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah dokumen resmi yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, dengan dasar pada beberapa perjanjian internasional seperti UDHR, CEDAW, CRC, dan perjanjian hak asasi manusia lainnya yang telah disahkan oleh Indonesia.

UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 merupakan landasan yang mengacu pada berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia seperti UDHR dan CRC. Hal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang.

Hak-hak yang terlindungi meliputi hak untuk tidak mengalami penyiksaan, kebebasan pribadi, kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan, pengakuan sebagai individu, kebebasan beragama, dan kesetaraan di mata hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU HAM yang menegaskan hak untuk tidak diadili berdasarkan hukum yang berlaku surut (Afiq, 2022).

Karna hal ini lah hukum islam kepada pelaku perzinahan tidak digunakan di Indonesia, juga Indonesia merupakan negara yang mempercayai 6 agama, jadi untuk menghargai dan menghormati umat agama lain maka dari itu hukum islam tidak sepenuhnya digunakan. KUHP juga tidak sepenuhnya berdasarkan norma agama, melainkan pertimbangan rasio, dapat menjadi tidak relevan dan bahkan dianggap wajar seiring waktu. Teori hukum modern

(realisme hukum) menekankan pada responsivitas hukum berdasarkan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUHP baru, perlu dipertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganut agama Islam dan masyarakat yang menganut agama selain agama Islam.

## PENUTUP

Pada karya ilmiah ini telah dibahas tentang pengertian dan definisi perselingkuhan dalam islam, unsur-unsur perselingkuhan berdasarkan hadits Abu Daud No.1692, sanksi dan hukuman bagi pelaku perselingkuhan, Upaya pencegahan perselingkuhan dari perspektif hukum islam, dan bagaimana korelasi antara Hadits Abu Daud No.1692 dengan ketentuan perzinahan dalam KUHP 284.

Tujuan dari penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadits, menggali informasi tentang sanksi yang akan diterima bagi pelaku perselingkuhan / zina, lalu kontribusi yang diberikan oleh Lembaga peradilan agama, upaya pencegahan perselingkuhan / perzinahan dalam perspektif hukum islam, dan korelasi antara Hadits Abu Daud 1692 dengan KUHP 284 juga sudah terpenuhi.

Zina menurut syariat Islam merupakan perbuatan seksual yang dilakukan oleh Perempuan dan laki-laki di luar ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah. Perbuatan ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan atau keraguan dari mereka..

Pengertian zina yang dipaparkan pada KUHP 284, dengan zina atau perselingkuhan dalam islam cukup berbeda, dalam hadits Abu Daud No. 1692 pun tidak membahas perselingkuhan secara terang-terangan, akan tetapi berdasarkan pemahaman dan tafsir hadits Abu Daud No.1692 merujuk pada definisi zina dalam islam.

Pada KUHP 284 mengatur dilarangnya perbuatan zina pada pasangan yang sudah menikah saja atau bisa dikatakan hanya pada pasangan yang ada di dalam perkawinan, sedangkan dalam hukum islam sanksi dapat diterima bagi semua pelaku perzinahan, walau berbeda-beda tergantung pada perbuatan zina apa yang mereka perbuat.

Fenomena perselingkuhan dan perzinahan dapat diupayakan pencegahannya seperti dengan memperkuat iman, menjaga pergaulan, menjaga keharmonisan rumah tangga, pembinaan moral, pencegahan pergaulan bebas, pembinaan Perempuan, perlindungan anak, dan lainnya.

Lalu berdasarkan penelitian ini dapat melakukan penelitian lebih lanjut seperti melakukan survei ke pengadilan agama dan bagaimana peran peradilan agama dalam

menangani kasus perselingkuhan, lalu meneliti apakah pelaku perzinahan menerima sanksi yang sesuai dengan KUHP 284, pembahasan lebih lanjut mengenai pengupayaan pencegahan perselingkuhan/perzinahan berdasarkan hukum Islam dan KUHP 284.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7
- <sup>32</sup> Agus Salam. 2022. *Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina*. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, No. 1
- <sup>14</sup> Budi Kisworo, 2020. 'Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.1
- <sup>9</sup> Djubaidah, *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia di tinjau dari hukum islam* (jakarta :kencana 2010), 119.
- <sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid, Daru ihya'i al-kutub al-'arobiyah, Indonesia : t.t., juz II*, hlm. 324.
- I Gede Yusa Ayu Dianita Widyaswari, "Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana," 2015, 1–13.
- <sup>2</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; *Imron Rosadi, S.Ag Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Cet. 2, h. 770.
- Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Juliansyah Noor, 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- <sup>35</sup> M. Abdul Mujieb, dkk. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- <sup>53</sup> Maulana Malik Ibrahim. 2020. *Pascasarjana UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: UIN Malang*.
- <sup>13</sup> Melanie Ghoul, Ashleigh S. Griffin, and Stuart A. West, "Toward an Evolutionary Definition of Cheating." *Evolution* 68, no. 2 (2014): 318–31, <https://doi.org/10.1111/evo.12266>.
- <sup>3</sup> MUHAMAD. 2011. "HUKUMAN BAGI PEZINAMENURUT FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN (UNDANG-UNDANG) JINAYAH SYARIAH NEGERI SELANGOR
- Muhammad Adib Afiq and Moch. Najib Imanullah, "Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Rajam Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam," <sup>20</sup> *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, 74–84,

<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/285>.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 279

Quraish Shhab, *Tafsir Al-misbah dan keserasian Al-Qur'an* (jakarta : Lentera hati, 2008), 279.

<sup>12</sup> Reno Ismanto. 2021. '*Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw*', *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2, No.1

<sup>8</sup> Rinanda Rizky, Amalia Shaleha, and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan Unfaithfulness : Scientific Exploration of Infidelity" 29, no. 2015 (2021): 218–30, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>. Rizky, Shaleha, and Kurniasih.

<sup>8</sup> Rinanda Rizky, Amalia Shaleha, and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan Unfaithfulness : Scientific Exploration of Infidelity" 29, no. 2015 (2021): 218–30, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

<sup>7</sup> R.Soesilo, 1976, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia* : Bogor, h. 209.

<sup>7</sup> Santiningsih, Ni Made, I Putu Eka, Nila Kencana, I Komang, and Gde Sukarsa. "Identifikasi Dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab Perselingkuhan Di Kota Denpasar." *Jurnal Matematika* 12, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.24843/JMAT.2022.v12.i01.p144>.

<sup>17</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAFANA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>. Huda.

<sup>16</sup> Siti Muhayati, 2014. '*Tanggapan Pada Sanksi Hukum Pidana Islam Had Zina Terhadap Sikap Taubatan Nashuha*', *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. Vol. 4, No.1

# Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	1%
7	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Associatie K.U.Leuven Student Paper	<1 %
14	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
15	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
16	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
19	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
20	journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
21	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

22	<a href="http://aweygaul.wordpress.com">aweygaul.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
25	Syamsul Huda. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2015 Publication	<1 %
26	<a href="http://repo.uinbukittinggi.ac.id">repo.uinbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://tambahpinter.com">tambahpinter.com</a> Internet Source	<1 %
28	Muktar. "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
29	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
30	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://ejournal.staindirundeng.ac.id">ejournal.staindirundeng.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

32

[jurnal.staim-probolinggo.ac.id](http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id)

Internet Source

<1 %

33

[vioniken.blogspot.com](http://vioniken.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

35

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

[www.bukitvista.com](http://www.bukitvista.com)

Internet Source

<1 %

37

H., Novitasari S.. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

38

[journal.iainlangsa.ac.id](http://journal.iainlangsa.ac.id)

Internet Source

<1 %

39

[www.kudupinter.com](http://www.kudupinter.com)

Internet Source

<1 %

40

[febizulhiyah.blogspot.com](http://febizulhiyah.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[id.berita.yahoo.com](http://id.berita.yahoo.com)

41

Internet Source

<1 %

42

[putergiling.net](http://putergiling.net)

Internet Source

<1 %

43

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)

Internet Source

<1 %

45

[repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[variyyaka.wordpress.com](http://variyyaka.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

47

[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)

Internet Source

<1 %

48

[www.suaraislam.co](http://www.suaraislam.co)

Internet Source

<1 %

49

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

50

Hamzah Hasan, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Mustaqim Pabbajah, Abd Rahman R. " : Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia ", Cogent Social Sciences, 2022

Publication

<1 %

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

51	Internet Source	<1 %
52	<a href="http://ejournal.unisba.ac.id">ejournal.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://kaltim.tribunnews.com">kaltim.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://redcyrus.wordpress.com">redcyrus.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.deenatalia.com">www.deenatalia.com</a> Internet Source	<1 %
61	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai	<1 %

# Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

62

Zukri, Nur Fareha Binti Mohamad.

"Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

63

docplayer.info

Internet Source

<1 %

64

Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

65

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off